



Refleksi Agenda Reformasi
yang belum terselesaikan:
SUPREMASI HUKUM

Oleh
Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH
(Aktifis 98)

Kegiatan Diskusi Publik 2022 ARTEMIS FEST-UPI BANDUNG
Sabtu, 19 Maret 2022, Pukul 08.00 s.d 12.00 WIB

Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak Gerakan mahasiswa dan Gerakan rakyat pendukung demokrasi pada akhir dasawarsa 1990-an di Indonesia. Gerakan ini menjadi monumental karena dianggap berhasil memaksa Soeharto berhenti dari jabatan Presiden Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, setelah 32 tahun menduduki jabatan tersebut.

Pada bulan Mei 1998, Indonesia mengalami pukulan berat akibat krisis finansial yang menerpa Kawasan Asia Timur, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Meningkatnya inflasi dan pengangguran, ditambah dengan perilaku korupsi pemerintah, menciptakan ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru.

Pada bulan April 1998, ketika Soeharto terpilih kembali menjadi Presiden Indonesia, setelah masa bakti 1993-1998, mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa secara besar-besaran. Mereka menuntut pemilu kembali diadakan dan tindakan efektif pemerintah untuk mengatasi krisis. Pada demonstrasi-demonstrasi ini, mahasiswa menerima kekerasan fisik karena dianggap akan menimbulkan gangguan.

Meskipun salah satu agenda perjuangan mahasiswa yaitu menuntut lengsernya Soeharto berhasil, tetapi beberapa pihak menilai agenda reformasi belum tercapai.

Gerakan mahasiswa ini mencakup TRAGEDI TRISAKTI yang menewaskan empat orang mahasiswa yang dianggap sebagai "Pahlawan Reformasi". Setelah Soeharto mundur, KEKERASAN terhadap rakyat dan mahasiswa masih terjadi.

Reformasi mengakibatkan TRAGEDI SEMANGGI yang berlangsung hingga dua kali. Turunnya Soeharto memulai babak baru dalam kehidupan BANGSA INDONESIA, yaitu ERA REFORMASI.

Meskipun demikian, masih ada unjuk rasa untuk menuntut keadilan akibat pelanggaran HAM selama periode gerakan mahasiswa 1998, termasuk hilangnya keberadaan mahasiswa dan KEMATIAN mahasiswa oleh aparat pemerintah.

6 Tuntutan Agenda reformasi 1998

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya;
2. Amandemen UUD 1945
3. Dwifungsi ABRI
4. Otonomi daerah yang seluas-luasnya

5. Supremasi Hukum

6. Pemerintahan bebas KKN

Secara umum, **supremasi hukum** merupakan sebuah prinsip inti demokrasi liberal yang mewujudkan ide-ide, seperti konstitusional dan pemerintah dengan kekuasaan terbatas.

Supremasi hukum berupaya untuk menegakkan dan mendudukan hukum pada tingkatan tertinggi. Hal tersebut sejalan dengan arti supremasi hukum secara etimologis, yakni supremasi (berada pada tingkatan tertinggi) dan hukum (peraturan perundang-undangan dan norma).

Supremasi hukum berfungsi untuk melindungi setiap warga negara tanpa adanya intervensi dari pihak mana pun, termasuk penyelenggara negara.

Dalam suatu negara, penegakan supremasi hukum dapat berjalan dengan dua prinsip, yaitu prinsip negara hukum dan prinsip konstitusi.

Dalam prinsip negara hukum, tidak ada penyelewengan yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Sementara itu, prinsip konstitusi menjadikan konstitusi sebagai landasan dalam bermasyarakat sehingga hak setiap warga negara terjamin.

Prinsip supremasi hukum dibangun dan dikembangkan dari teori liberal tentang hukum yang telah ada sebelumnya.

Supremasi hukum dianggap sebagai truisme. Dalam pengertian yang sempit, hukum direduksi menjadi pernyataan bahwa siapa pun harus tunduk patuh kepada hukum. Prinsip ini kurang memperhatikan kandungan hukum yang ada sehingga memunculkan pernyataan bahwa supremasi hukum berlaku pada zaman Nazi Jerman dan Uni Soviet karena penindasan dan kekerasan dibalut legalitas.